



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA KALIGawe

Nomor : Klaten, 8 Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Kepada Yth :
Layanan Pos PAUD menjadi Kepala Dinas Pendidikan
Kelompok Bermain Kabupaten Klaten
Di Klaten

Dengan hormat, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bersama ini kami Pengurus Kelompok Bermain Mutiara Bangsa, dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan berusaha membangun generasi bangsa yang bermoral dan beriman, kami telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 22 Juli 2013

Dan sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan permohonan ijin alih layanan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Perwakilan
Yayasan Dian Dharma

MARYANI, S.Pd
DESA KALIGawe

Korwil Pendidikan
Kecamatan Pedan

JAROT SETYOSRIWIDODO, S.Pd
NIP. 19641105 198606 1 0

Klaten, 8 Agustus 2023
Kepala Kelompok Bermain
Mutiara Bangsa Kaligawe

TRI HASTUTI, S.Pd
Mengetahui

Kepala Desa Kaligawe

ARI SUTIKNO, ST.
KECAMATAN PEDAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA KALIGawe

SURAT KETERANGAN TEMPAT

Nomor : 470 / 2901 / 2024 / 248

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ARI SUTIKNO,ST.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Lemahireng, Rt.04 Rw. 02 Desa Kaligawe
Kecamatan Pedan

Menerangkan bahwa Gedung PAUD Desa Kaligawe yang ber Alamat di Dusun Srimulyo rt 13 ,rw 05 Desa Kaligawe , diperuntukkan bagi kegiatan belajar mengajar dan bermain bagi anak Kelompok Bermain “Mutiara Bangsa Kaligawe” Dengan luas bangunan kurang lebih 200 m2

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, selanjutnya bagi yang berkepentingan harap maklum.

Kaligawe, 8 Agustus 2023

Kepala Desa Kaligawe





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 234 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BANGSA KALIGAWA
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Bangsa Kaligawe Dukuh Srimulyo RT 14 RW 05 Desa Kaligawe Kecamatan Pedan Nomor 002/KBMBK/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Bangsa Kaligawe Kecamatan Pedan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA
BANGSA KALIGawe
Tahun Berdiri : 22 Juli 2013
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Srimulyo RT 14 RW 05 Desa
Kaligawe Kecamatan Pedan.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 01 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN PEDAN

DESA KALIGawe

Alamat : Kantor Desa Kaligawe Kec. Pedan kab. Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA KALIGawe

Nomor : 27 Tahun 2023

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD MUTIARA BANGSA KALIGawe MENJADI KELOMPOK BERMAIN
MUTIARA BANGSA KALIGawe

KEPALA DESA KALIGawe

Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
2. Bahwa POS PAUD Mutiara Bangsa Kaligawe alih layanan menjadi Kelompok Bermain Mutiara Bangsa Kaligawe dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Jika Kelurahan)
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Mutiara Bangsa Kaligawe menjadi Kelompok Bermain Mutiara Bangsa Kaligawe terhitung mulai tanggal Nopember 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mutiara Bangsa Kaligawe
Berdiri : 22 Juli 2013
Alamat : Srimulyo 13/05 Kaligawe Pedan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kaligawe
Pada tanggal : 8 Agustus 2023
Kepala Desa Kaligawe

ARI SUTIKNO, S.T